PPID KABUPATEN JEPARA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

ppid.jepara.go.id

@PPIDJeparaKab

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022.

Laporan Layanan Informasi Publik ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II	Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022	4
BAB III	Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022..	8
BAB IV	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022	11
BAB V	Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	14
BAB VI	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	16
Dokumentasi Kegiatan PPID		18

BAB I

Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2022

Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diataur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggraan negara untuk diawasi publik, penyelenggarakan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperolehInformasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebegaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara selain memberikan pelayanan informasi juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat. Sehingga semakin menambah fungsi dan peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat, dan murah.

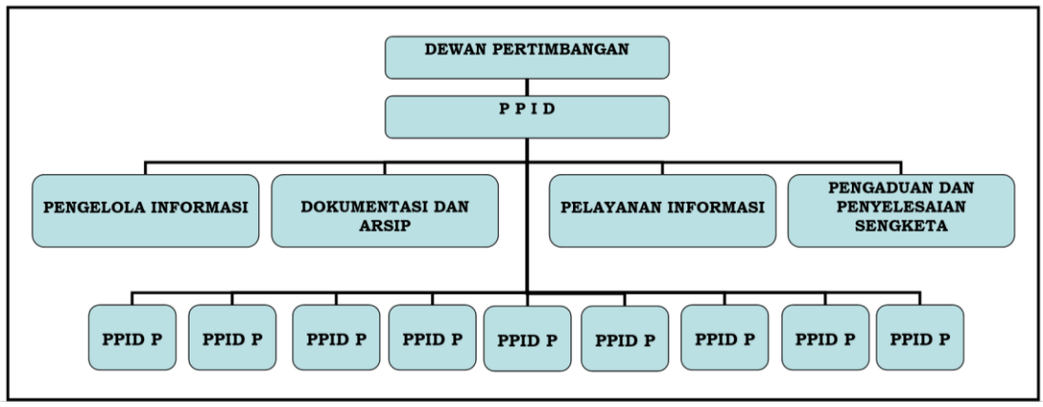

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kabupaten Jepara

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Jepara Nomor 042/152 Tahun 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

BAB II

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2022

Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Permohonan yang diajukan di lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat dilayani di stan pelayanan informasi dan pengduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara Gedung OPD Bersama lantai 1 di Jl. Kartini No. 1 Jepara. Stan PPID memiliki kelengkapan terdiri dari 1 set kursi dan meja untuk pemohon informasi dan petugas PPID. Stan pelayanan dilengkapi dengan 1 unit komputer PC yang tersambung dengan koneksi internet.

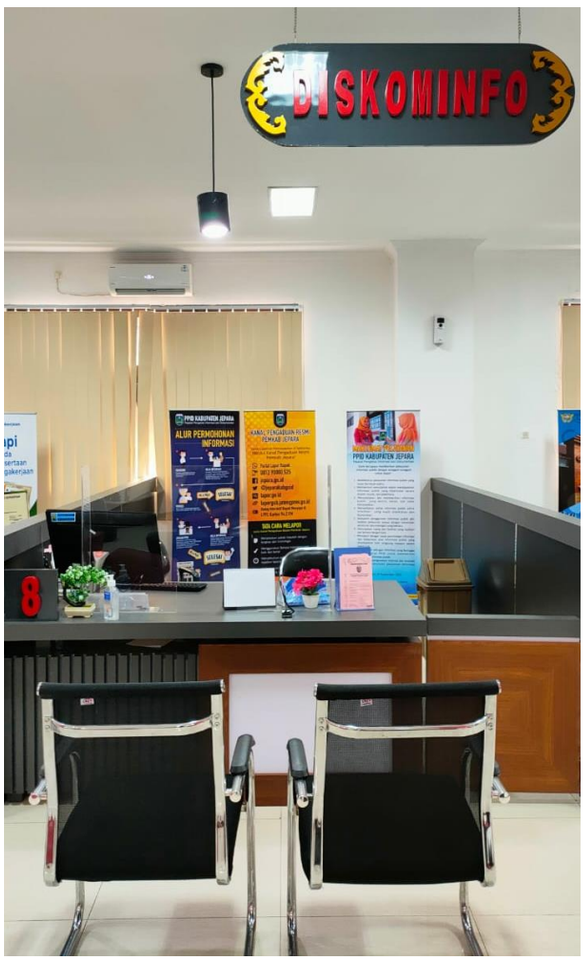

Gambar 2.2 Stan Pelayanan Informasi dan Pengaduan PPID di Mal Pelayanan Publik (MPP)

B. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Guna memperlancar Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara, menyediakan berbagai kanal informasi/fasilitas akses informasi, melalui:

- Website : www.jepara.go.id dan www.ppid.jepara.go.id.
- Email : ppid.jepara@gmail.com dan ppid@jepara.go.id
- SMS/WA : 081225156126
- Media Sosial :
  - Twitter : @jeparakabgoid, @diskominfpjpr, dan @ppidjepara.
  - Facebook page : jepara.go.id dan Diskominfo Jepara
  - Instagram : @pemkabjepara dan @diskominfojpr

Selain melalui berbagai kanal media, masyarakat juga dapat mengirimkan surat melalui Pos dan bisa datang langsung, ke Dinas Komunikasi dan Infromatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Gedung OPD Bersama Lantai 2, Jalan Kartini No. 1 Jepara (Depan Masjid Agung Jepara).

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Stan Diskominfo di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara setiap hari Senin s.d. Jumat. Selain jam dan tanggal tersebut, masyarakat/pemohon bisa menggunakan berbagai sarana komunikasi yang sudah disediakan, seperti Nomor Layanan Whatsapp PPID, Surel, Formulir *Online* memalui *Website*, dan Media Sosial.

Formulir *online* disediakan untuk permohonan informasi sampai dengan tanggapan atas keberatan yang dikelola oleh Sekretariat PPID yang berada di Diskominfo Jepara. Pemohon informasi publik juga diberi kemudahan dengan penyediaan dua model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon, yaitu formulir *online* dan unduh formulir.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Jepara secara aktif memberikan layanan informasi secara berkala melalui situs resmi PPID Kabupaten Jepara

(http://ppid.jepara.go.id), yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9.

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Jepara, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan, serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Jepara dikelola oleh Bidang Komunikasi, dan dibantu Staf Seksi Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas, diantaranya menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi.

D. Anggaran

Pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2022 Sebesar Rp16.100.000 untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pada tahun 2022 terdiri dari Satu kali Sosialisasi terkait KIP dan Satu kali Uji Konsekuensi.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2022

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2022, meliputi:

1. Updating Website PPID Kabupaten Jepara;
2. Koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Desa terkait permintaan informasi dan informasi publik;
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Februari 2022 dengan 60 peserta di Gedung Shima Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;
4. Uji Konsekuensi Informasi Publik pada Kamis, 30 Maret 2022 di Ruang Rapat Diskominfo Jepara dengan 40 peserta.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2022 PPID Kabupaten Jepara telah menerima 11 permohonan informasi secara langsung dengan mengirim surat/formulir kepada PPID Kabupaten Jepara dan melalui formulir *online* di website ppid.jepara.go.id

Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa, Akedemisi, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Tujuan penggunaan informasi diantaranya, sebagai pendukung tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi publik disesuaikan dengan hari dan jam kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang menjadi Sekretariat PPID dengan jam pelayanan sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 07.30 s/d 14.30 WIB
- Jumat : 08.00 s/d 11.00 WIB

Pada hari dan jam kerja, pelayanan istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada kondisi di luar hari dan jam kerja, pemohon informasi tetap dapat melakukan akses permohonan informasi melalui berbagai media yang disediakan PPID tanpa harus datang langsung ke Ruang Meja Pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Kabupaten Jepara pada tahun 2022, mengabulkan 10 permohonan informasi dari 11 permohonan informasi publik yang telah diterima PPID Kabupaten Jepara melalui Formulir yang di isi oleh pemohon informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak

PPID Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tidak ada informasi yang diarahkan dan ditolak.

BAB IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Jepara

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2022, PPID Kabupaten Jepara menerima 2 keberatan informasi.

B. Tanggapan atas Keberatan

Sepanjang tahun 2022, PPID Kabupaten Jepara memberikan 1 tanggapan atas keberatan informasi yang diterima.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang tahun 2022, PPID Kabupaten Jepara tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi atas keberatan informasi yang diterima.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang di Mediasi

Sepanjang tahun 2022, PPID Kabupaten Jepara tidak terdapat hasil mediasi atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2022, PPID Kabupaten Jepara tidak terdapat jumlah gugatan yang diajaukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
Jl. Kartini No. 1, Telp. (0291) 591492
JEPARA – 59411

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

N0.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	1	16	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	April	1	17	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
5	Mei	3	17	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
6	Juni	2	17	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Agustus	1	17	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	September	1	14	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	November	1	10	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
12	Desember	1	17	0	0	0	0	0	0	Terpenuhi
Jumlah		**11**	**115**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Rata-Rata		**1**	**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

Kendala Eksternal dan Internal Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Jepara

1. Dalam melayani pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara bergantung pada ketersediaan informasi di masing-masing SKPD yang berposisi sebagai PPID Pelaksana. Selaku Badan Publik yang menguasai data, SKPD Pelaksana umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Sehingga pada Triwulan I Tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembekalan kepada PPID Pelaksana melalui Sosialisasi KIP tentang Klasifikasi DIP Terbuka dan DIP Yang Dikecualikan.

2. Sebagian PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara belum menetapkan DIP Yang Dikecualikan sehingga pemohon informasi publik yang langsung datang ke meja pelayanan membutuhkan waktu perpanjangan untuk pemenuhan informasi yang dimohon setelah melalui fasilitasi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rokemendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Seluruh PPID Pelaksana dan PPID Desa se-Kabupaten Jepara pada tahun 2022 diharapkan mengetahun trugas dan fungsi PPID dan sudah menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan secara berkala dan disampaikan kepada PPID Kabupaten Jepara.

2. Penyegaran materi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:
   a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP yang Dikecualikan;
   b. Antisipasi menghadapi Pernyataan Keberatan dari Pemohonan Informasi atas Permohonan Informasi Publik;
   c. Antisipasi menghadapi Sengketa Informasi atas Pemohon Informasi yang tidak puas.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
Selaku
ATASAN PPID

EDY SUJATMIKO, S.Sos., MM., MH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1 001

Dokumentasi Kegiatan

Kelembagaan PPID

Foto Kegiatan: Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Pemateri dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 24 Februari 2022 dengan 60 peserta di Gedung Shima Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;

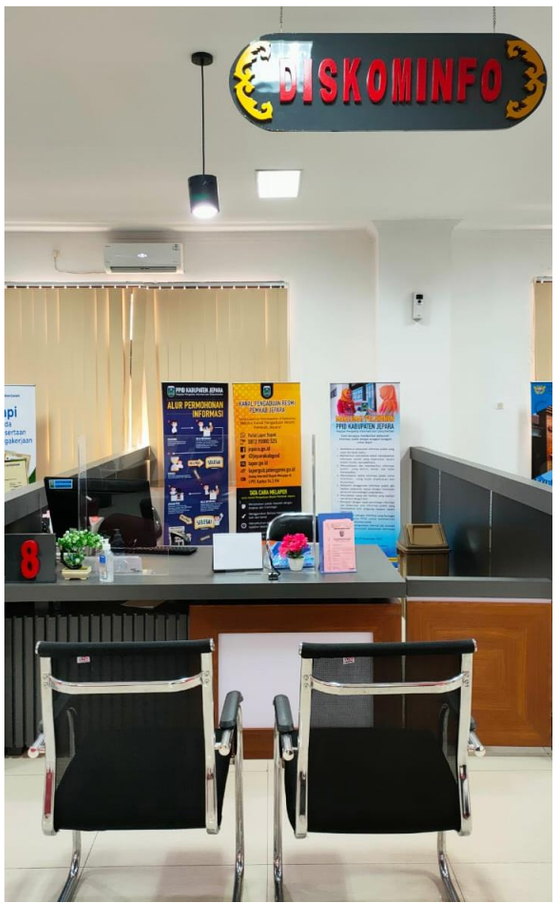

Foto Kegiatan: Papan Informasi (rol banner) Alur Permohonan Informasi dan Maklumat Pelayanan di Stan Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jepara.

Foto Kegiatan: Uji Konsekuensi Informasi Publik Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Kamis, 30 Maret 2022 di Ruang Rapat Diskominfo Jepara dengan 40 peserta.